



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) pada masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif fiqih mazhab syafi'i, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Jual-beli tersebut dilakukan dengan cara penjual menjual hewan yang belum tertangkap jebakan dalam artian hewan yang dijual tersebut masih belum ada baik pada penjualnya maupun tertangkap pada jebakannya. Dalam prakteknya penjual menawarkan beberapa jebakan yang sudah dipasang kepada pembeli, setelah itu pembeli berhak memilih jebakan yang dianggap strategis untuk hasil tangkapannya dan pada

saat itu juga pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan penjual yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perjebakan., namun ketentuan setelah dua hari jebakan itu dipasang ternyata tidak menghasilkan tangkapan atau buruan, maka uang yang sudah diterima penjualpun tidak dapat diambil kembali, dan jual-beli ini jelas merugikan pihak pembeli.

2. Praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) yang terjadi di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang menurut perspektif fiqh mazhab syafi'i, dilihat dari segi rukun dan syarat jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benjor masih tergolong belum memenuhi rukun jual-beli, yaitu al-ma'qud 'alaih. Tetapi dari segi syaratnya, praktek salam pada jual-beli hewan ini menurut fiqh mazhab syafi'i bisa dikatakan sah karena uang (ra'su al-mal) yang dilakukan dimuka secara tunai. Namun pada dasarnya praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor menurut perspektif fiqh mazhab syafi'i tetap saja tidak dibenarkan karena termasuk dalam kategori jual-beli yang mengandung gharar, dimana barang yang diperjual-belikan tidak jelas jenisnya atau mengandung kesamaran dan ketidakpastian barang dapat diserahkan. Selain itu hewan yang diperjualbelikan juga masih belum dimiliki oleh penjual atau belum ada pada penjual dan belum tertangkap jebakan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang cara berjual beli seperti ini, beliau bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. [HR Tirmidzi].

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya para tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum islam terutama dalam bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan jual-beli agar terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya akad.
2. Kepada penjual dan pembeli, selain rasa kepercayaan yang sudah di berikan kepada pembeli terhadap penjual, hendaknya harus saling ada ridho bi ridho, ketika jual-beli tersebut tidak membuahkan hasil, agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum islam.